

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab II, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim sebagai pengambil keputusan dalam suatu perkara pidana memiliki kewenangan menilai keterangan saksi berdasarkan aspek kesesuaian dengan berita acara persidangan dan alat bukti lain, dalam suatu perkara pidana hakim memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menanggapi keterangan palsu yang diberikan oleh saksi.

Dalam menilai keterangan yang diberikan saksi benar ataupun tidak, hakim menyesuaikan keterangan yang diberikan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan dengan kesaksian yang diucapkan di persidangan apakah ada kesesuaian fakta atau tidak, bila kesaksian tersebut berbeda dengan yang ada dalam berita acara pemeriksaan maka hakim mengingatkan saksi akan hal tersebut, hakim juga menyesuaikan keterangan saksi yang diberikan apakah memiliki kesaamaan atau tidak dengan keterangan saksi – saksi lain yang ada bila adanya perbedaan keterangan dengan saksi lain maka dapat muncul sangkaan bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut merupakan keterangan palsu.

Pasal 242 KUHP sebagai bentuk penerapan sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana. Pasal 242 KUHP

merupakan bentuk sanksi tegas kepada saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Dengan adanya pasal 242 KUHP diharapkan memberikan efek jera bagi saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana .

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bahwa Hakim dalam menilai saksi yang melakukan keterangan palsu dalam perkara pidana harus benar – benar teliti dengan memperhatikan kesaksian yang diberikan oleh setiap saksi agar para saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak merugikan pihak – pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana sehingga keefektivitas serta keefisiensi suatu perkara pidana dapat terjaga dengan baik.

Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini semoga dapat berguna bagi aparat penegak hukum sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam proses perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.

Alumni, Bandung

A Djoko Sumaryanto, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya

Andi M, Asis, dan Amir, 2022, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media , Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Semarang

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta

Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Moch Choirul, 2021, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri.

Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan praktek*, Mandar maju, Bandung

Mukti Fajar Nuh Dewata, Yulianto Achmad, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Jakarta

Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Yahman, 2024, *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*,  
Jakad Media Publishing, Surabaya

### **Peraturan Perundang- undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  
Dan Korban

### **Jurnal Hukum, Skripsi, Thesis**

Adi T, Herlyanty, 2022, Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan  
Pidana Indonesia, *Lex Crimen*, Vol-11/No.5

Achamd S, Hambali T, & Kamri A, 2024, “Efektivitas Pembuktian Terbalik  
Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri  
Makassar”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.5/No.2/Desember

Edi S, Madiasa A, Mahmud M, Marlina, 2023, Penyidikan Terhadap Tindak  
Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan  
Persidangan Pengadilan, *Jurnal Tinjauan Literatur Akademik Locus*,  
Vol-2/No.1.

Geofani Turambi, 2021, “Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian  
Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana”, *Lex Privatum*, Vol.IX/No.5/Apr/EK2/2021.

- Jayanti, D. D, 2024, Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*
- Herman Sitompul, Eksistensi Sidan Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-1/No.2
- Masyaroh, dan Taun, (2023), “Keterlibatan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Berperan Dalam Peristiwa Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol 2/No-2.
- Muhammad Rizal, Slamet Hafidin, & Sesti Selvia, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Sebatik*, Vol.27/No.1.
- Muh Akbar, Hambali, Anggreani, Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Access, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol-5/No.1.
- Nugroho, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol-7/No.1.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H, 2024, Evaluasi Sistem Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pajak di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*
- Sahata Manalu, Louis E, 2024, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meda, *Jurnal Profil Hukum*, Vol-2/No.1.

Supradyana, 2024, Delik Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Autentik Ditinjau Dari *KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla)*, Yustisi, Vol-11/No.3

Tumewu,R, Gosal, Wongkar, 2022, *Suatu Tinjauan Terhadap Keterangan Palsu Yang Disampaikan Di Depan Sidang Pengadilan Serta Kewenangan Hakim Dalam Proses Perkara.*, Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Privatum

Wisnu Dwi Ardhika, 2021, “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Proses Penyidikan Dan Persidangan Dalam Perkara Pidana”

Yati V, Dwi Wachidiyah, 2024, Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Journal Of Social Science Research*, Vol-4/No.3.

Yessy A, Moh Saleh, 2023, Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberanasan Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif*, Vol-28/No.3

## Artikel

Dewan Perwakilan Rakyat RI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.2  
[https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2021/09/UU\\_NO\\_31\\_2014.pdf](https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2021/09/UU_NO_31_2014.pdf), diakses tanggal 8 Maret 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), MA Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jantcho Kelas II,,<https://www.pn-jantcho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti->

[dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/](#), diakses tanggal 09 Maret 2025

Pemerintah Pusat Indonesia, 2014, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang (UU), Jakarta, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 HLM <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, diakses tanggal 8 Maret 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia (RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab XVI/Bagian Keempat, [https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_8\\_Tahun\\_1981/Bab\\_XVI/Bagian\\_Keempat](https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_8_Tahun_1981/Bab_XVI/Bagian_Keempat), diakses ditanggal 09 Maret 2025